



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. H. Agus Salim Painan Telp.0756- 21602 fax. (0756)21502

Email : diknaspesel@yahoo.co.id / diknaspesel@gmail.com

Web : <http://www.diknas-pessel.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor: 420/36/DPK-SEKRETARIAT.01/I/2021

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA HONORER PETUGAS PELAYANAN SISTEM INFORMASI
PENDIDIKAN DAN PENATALAKSANAAN SEKOLAH DASAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran dan kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan perlu diangkat tenaga honorer Petugas Pelayanan Sistem Informasi Pendidikan dan Penatalaksanaan Pelaporan.
- b. bahwa tenaga honorer yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga Honorer Petugas Pelayanan Sistem Informasi Pendidikan dan Penatalaksanaan Pelaporan Bidang Pembinaan Sekolah Dasar yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor :15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4437)sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinah Daerah (Lembaran NegaraRepubli Indonesia Tahun 2008 Nomr 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor: 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 13 Tahun 2016 Tentang peoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada OPD di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

10. Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 01 Tahun 2021 tanggal 08 Januari 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 08 Januari 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/13/ KPTS / BPTS-PS/2021 Nomor : tanggal 11 Januari 2021 tentang penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
14. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/22/DPK-SEKRETARIAT.01/I/2021, tanggal 12 Januari 2021, Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan Tahun 2021.
15. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar tahun anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menunjuk Tenaga Pelayanan Sistem Informasi Pendidikan dan Penatalaksanaan Pelaporan pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 sebagaimana yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam daftar lampiran surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab :
 1. Membantu kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan khususnya sebagai Petugas Pelayanan Sistem Informasi Pendidikan dan Penatalaksanaan Pelaporan Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.
 2. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan atasan.
 3. Mematuhi segala peraturan yang berlaku pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana pegawai lainnya.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran rutin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar tahun anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Bahwa yang bersangkutan dikemudian hari tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi PNS.
- KELIMA** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 04 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PAINAN
 Pada Tanggal : 15 Januari 2021

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN**


SUHENDRI, S.Pd, M.Si
 NIP. 196707231996121001

Tembusan Disampaikan Kepada YTH:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Sdr. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Sdr. Kepala BPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan
5. Yang Bersangkutan

Lampiran

Tentang

Nomor

Tanggal

: Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan
: Pengangkatan Tenaga Honorer Petugas Pelayanan Sistem Informasi
Pendidikan dan Penatalaksanaan Pelaporan Bidang Pembinaan
Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2021.
: 420/36/DPK-SEKRETARIAT.01/I/2021
: 15 Januari 2021

No	Nama Tempat dan Tanggal Lahir	Jabatan	Pendidikan	Ket.
1	2	3	4	5
1	Indah Wulandari, S.Pd Padang, 3 April 1988	Tenaga Pelayanan Sistem Informasi Pendidikan dan Penatalaksanaan Pelaporan Bidang Pembinaan SD	S1	
2	Ramadhan, S.Pd Painan, 24 Maret 1991	Tenaga Pelayanan Sistem Informasi Pendidikan dan Penatalaksanaan Pelaporan Bidang Pembinaan SD	S1	
3	Ardi Rahman, SE Br.Br Balantai, 3 Januari 1980	Tenaga Pelayanan Sistem Informasi Pendidikan dan Penatalaksanaan Pelaporan Bidang Pembinaan SD	S1	
4	Fera Sandy Salido, 06 Oktober 1981	Tenaga Pelayanan Sistem Informasi Pendidikan dan Penatalaksanaan Pelaporan Bidang Pembinaan SD	SMA	
5	Cici Adepratama, A.Md Kapuian, 08 Februari 1990	Tenaga Pelayanan Sistem Informasi Pendidikan dan Penatalaksanaan Pelaporan Bidang Pembinaan SD	D3	
6	Nandi Putra Utama, S.Pd Painan, 09 November 1995	Tenaga Pelayanan Sistem Informasi Pendidikan dan Penatalaksanaan Pelaporan Bidang Pembinaan SD	S1	
7	Muhammad Ikhsan, SH Padang, 24 Januari 1997	Tenaga Pelayanan Sistem Informasi Pendidikan dan Penatalaksanaan Pelaporan Bidang Pembinaan SD	S 1	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESIR SELATAN

